



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor :0835/Pdt.G/2018/PA.Tbh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak :

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir di Kota Baru, 07 Oktober 1994, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di Jl. Penunjang Kota Baru Home Base RT.001 RW.007 Desa Kota Baru Seberida Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir di Kota Baru, 02 Juni 1988, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Jl. Penunjang Simpang Tiga Pasar Sungai Gergaji RT.010 RW.005 Kelurahan Kotabaru Reteh Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya secara tertulis tertanggal 26 Desember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan padatanggal 26 Desember 2018, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register Nomor 0835/Pdt.G/2018/PA.Tbh.mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri (Ba'da dukhul) yang melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka, pada hari sabtu, tanggal 14 Mei 2011 M atau 11 Jumadil Akhir 1432 H, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang, Kab. Indragiri Hilir, Prop. Riau, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 305/36/V/2011, dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah di KUA tersebut pada 13 Mei 2011 M.
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Perjaka.
3. Bahwasetelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Jl. Penunjang, Kota Baru Home Base, RT/RW. 001/007, Desa Kota Baru Seberida, Kecamatan Keritang, Kab.Indragiri Hilir, Prov. Riau, dan sampai dengan berpisah dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak yaitu bernama:
 - ANAK, Lahir di Kota Baru, 22 Juni 2011, kelas 2 SD, tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa sejak awal-awal pernikahan, hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan rukun dan tidak harmonis, karena sering diwarnai pertengkaran dan perselisihan yang penyebabnya adalah :
 - Tergugat bersifat pecemburu dan bersifat cuek kepada Penggugat;
 - Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Tergugat jika terjadi pertengkaran suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat (KDRT) misalnya suka memukul dan suka berkata-kata kasar;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan januari 2012, yaitu dikarenakan Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, serta suka menuduh tanpa bukti kepada Penggugat, sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selanjutnya Tergugat pergi dari rumah dan pulang ke rumah orang tua Tergugat yang terletak di Parit Mentel, Desa kembang Mekar Sari,

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Seberang Kota Baru, Kecamatan Keritang, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau, sehingga semenjak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul layaknya suami istri dan selama berpisah Tergugat tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami.

6. Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha untuk merujuk kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dikarenakan Tergugat tidak ada itikad baik untuk memperbaiki rumah tangga.

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 6 tahun 11 bulan, dan antara Penggugat yang sudah tidak bisa dipersatukan lagi, maka Penggugat merasa sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah bersama Tergugat, oleh karena itu, Penggugat bermohon kepada majelis Hakim perkara ini untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat ini.

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugatbermohon agar Ketua Pengadilan Agama TembilahanCq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGUGATN) dengan segala akibat hukumnya.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami-istri dan tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan perbaikah/ perubahan menyangkut tempat tinggal Tergugat, semula terilis di Parit Mentel Desa Kembang Mekar Sari Seberang Kota Baru Kecamatan Keritang, yang benar adalah di Jalan Penunjang Simpang Tiga Pasar Sungai Gergaji RT.010 RW.005 Kelurahan Roanbaru Reteh Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat a quo Tergugat tidak dapat didengar jawaban dan atau tanggapannya karena ianya tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 305/36/V/2011, yang telah diberi materai dan dinezegelen dan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim telah ternyata telah sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, tertanggal 13 Mei 2011, kemudian Ketua Majelis memberinya kode tanda bukti P;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Home Base RT.001 RW.001 Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah

4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- o-----Bahwa saksi adalahabang kandung Penggugat;
 - o-----Bahwa saksi mengetahuiPenggugat sudah menikah suaminya (Tergugat) TERGUGAT dan saksi kenal dengannya;
 - o----Bahwa saksi mengetahuiPenggugat dengan Tergugat menikah di Kecamatan Keritangpada bulan Mei 2011;
 - o--Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir diJl. Penunjang, Kota Baru Home Base, RT.001 RW.007 Desa Kota Baru Seberida Kecamatan Keritang;
 - o- Bahwa saksi mengetahuiPenggugat dan Tergugat sudah dikaruniai1 (satu) orang anak;
 - o- Bahwa saksi mengetahuikeadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak awal mereka menikah (Mei 2011), mereka sering berselisih dan bertengkar;
 - o----Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan karena :
 - Tergugat pecemburu dan bersifat cuek kepada Penggugat;
 - Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap ;
 - Tergugat juga suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat (KDRT), seperti memukul dan suka berkata-kata kasar;
 - o-----Bahwa saksi mengetahuipuncak perselisihan dan pertengkaran antaraPenggugatterjadi pada bulan Januari 2012 setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak saat itu mereka sudah tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang, bahkan mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi;
 - o Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat tinggal di Jl. Penunjang, Kota Baru Home Base RT.001 RW.007 Desa Kota Baru Seberida Kecamatan Keritang, sedangkan Tergugat tinggal di Jalan Penunjang Simpang Tiga Pasar Sungai Gergaji RT.010 RW.005 Kelurahan Kotabaru Reteh Kecamatan Keritang;
 - o-----Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI II PENGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Home Base RT.002 RW.001 Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- o-----Bahwa saksi adalah abang kandung Penggugat;
- o-----Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah menikah suaminya (Tergugat) TERGUGAT dan saksi kenal dengannya;
- o---Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat menikah di Kecamatan Keritang pada bulan Mei 2011;
- o- -Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Jl. Penunjang, Kota Baru Home Base, RT.001 RW.007 Desa Kota Baru Seberida Kecamatan Keritang;
- o Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- o- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak awal mereka menikah (Mei 2011), mereka sering berselisih dan bertengkar;
- o----Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan karena :
 - Tergugat selalu bersikap cuek dan pecemburu kepada Penggugat;
 - Tergugat kurang peduli terhadap nafkah Penggugat, karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap ;
 - Tergugat juga pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), seperti memukul dan suka berkata-kata kasar terhadap Penggugat;
- o----Bahwa saksi mengetahui puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat terjadi pada bulan Januari 2012 setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak saat itu mereka sudah tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang, bahkan mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi;
- o Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat tinggal di Jl. Penunjang, Kota Baru Home Base RT.001 RW.007 Desa Kota Baru Seberida Kecamatan Keritang, sedangkan Tergugat tinggal di Jalan Penunjang Simpang Tiga Pasar Sungai Gergaji RT.010 RW.005 Kelurahan Kotabaru Reteh Kecamatan Keritang;



o-----Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat gugatannya serta memohon perkara ini segera diputuskan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil pengajuan perkara, oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 145 R.Bg. jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, terhadap panggilan mana Penggugat secara in person telah hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat diputuskan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), namun demikian berdasarkan ketentuan pasal 153 R.Bg Tergugat berhak mengajukan perlawanannya (verszet) ;

Menimbang, bahwa upaya mediasi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 4 dan 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ;

7



Menimbang, bahwa dalam rangka perdamaian Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan memperbaiki krisis yang terjadi dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terlaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat menunjukkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 14 Mei 2011, dengan demikian Penggugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah gugatan Penggugat agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus akibat perceraian, karena kondisi rumah tangganya bersama Tergugat yang sudah tidak harmonis, dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil beserta gugatan Penggugat a quo tanggapan Tergugat tidak dapat didengar, karena ianya tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum menimbang pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menimbang mengenai alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa surat bukti (P) merupakan surat bukti autentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, dan telah memenuhi syarat formil pembuktian, sebagaimana maksud pasal 285 R.Bg. sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, selanjutnya materil pembuktiannya akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat (SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT) adalah saksi a quo merupakan orang dekat Penggugat yang terdiri dari abang kandung (satu ibu) Penggugat.



dan kedua saksi a quo kenal dengan Tergugat, sehingga kedua saksi a quo dipandang telah memenuhi kehendak rumusan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, Jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Penggugat a quo dapat diterima, dan materi kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan surat gugatan Penggugat menunjukan bahwa Penggugat dengan Tergugat pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 14 Mei 2011, namun hal itu belumlah dapat dijadikan alasan yang membenarkan adanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, karena sebagaimana yang dikehendaki pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah";

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P) menunjukan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah 14 Mei 2011 dan belum pernah bercerai sampai sekarang;

Menimbang, bahwa surat bukti (P) belum dapat dijadikan alasan untuk bercerai, oleh sebab itu harus dibuktikan dari alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim kembali akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal menikah (Mei 2011) yang puncaknya padabulan Januari 2012 yang disebabkan oleh :

- Tergugat bersifat pecemburu dan bersifat cuek kepada Penggugat;
- Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;



-----Tergugat jika terjadi pertengkaran suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat (KDRT) misalnya suka memukul dan suka berkata-kata kasar;

Menimbang, bahwa Penggugat dibebankan pembuktian untuk meneguhkan dalil gugatannya menyangkut alasan yang dikemukakan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa di persidangan Penggugat telah mengadirkan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi mana telah memberikan keterangan selengkapnyasebagaimana tertuang pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Penggugat a quo, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan gambaran keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada intinya adalah sebagai berikut :

- a.-----Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
b.-----Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Jl.

Penunjang, Kota Baru Home Base, RT.001 RW.007 Desa Kota Baru Seberida Kecamatan Keritang dan mereka sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

c.- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak awal mereka menikah (Mei 2011), mereka sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena :

- Tergugat selalu bersikap cuek dan pecemburu kepada Penggugat;
- Tergugat kurang peduli terhadap nafkah Penggugat, karena

Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap ;

- Tergugat juga pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), seperti memukul dan suka berkata-kata kasar terhadap Penggugat;

d.- -Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat terjadi pada bulan Januari 2012 setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak saat itu mereka sudah tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang, bahkan mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi;



e.-----Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Jl. Penunjang, Kota Baru Home Base RT.001 RW.007 Desa Kota Baru Seberida Kecamatan Keritang, sedangkan Tergugat tinggal di Jalan Penunjang Simpang Tiga Pasar Sungai Gergaji RT.010 RW.005 Kelurahan Kotabaru Reteh Kecamatan Keritang;
f. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan saksi sebagaimana telah dituangkan di atas bersumber dari pengetahuan, penglihatan atau pendengaran sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi a quo telah memenuhi syarat materil pembuktian, sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, surat bukti (P) dan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat, apabila dihubungkan antara satu dengan yang lainnya, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- a.- -Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 14 Mei 2011 dan belum pernah bercerai;
b.-----Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Jl. Penunjang, Kota Baru Home Base, RT.001 RW.007 Desa Kota Baru Seberida Kecamatan Keritang dan mereka sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
c.- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak awal mereka menikah (Mei 2011), mereka sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena :
- Tergugat selalu bersikap cuek dan pecemburu kepada Penggugat;
- Tergugat kurang peduli terhadap nafkah Penggugat, karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap ;
- Tergugat juga pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), seperti memukul dan suka berkata-kata kasar terhadap Penggugat;
d.- -Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat terjadi pada bulan Januari 2012 setelah itu Tergugat pergi meninggalkan



Penggugat, dan sejak saat itu mereka sudah tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang, bahkan mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi;

e.-----Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Jl. Penunjang, Kota Baru Home Base RT.001 RW.007 Desa Kota Baru Seberida Kecamatan Keritang, sedangkan Tergugat tinggal di Jalan Penunjang Simpang Tiga Pasar Sungai Gergaji RT.010 RW.005 Kelurahan Kotabaru Reteh Kecamatan Keritang;

f. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam penilaian Majelis Hakim dengan memperhatikan keterangan 2 orang saksi Penggugat, jika kaitkan dengan dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya, meskipun tidak sama persis (ada beberapa perbedaan), namun terdapat beberapa kesamaan dan bersesuaian serta saling mendukung antara satu sama lainnya, khususnya menyangkut adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat beserta sebagian penyebabnya yang mengakibatkan mereka berpisah, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan sudah terbukti;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas merupakan suatu petunjuk bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah dan diantara keduanya sudah tidak ada lagi benih saling kasih sayang, sebab seandainya masih ada kasih sayang dalam hati Pengugat dan Tergugat, mana mungkin antara Penggugat dan Tergugat yang menikah pada bulan 14 Mei 2011, namun pada bulan dan tahun yang sama tepatnya pada bulan Mei 2011 mereka berselisih dan bertengkar secara terus menerus yang akhirnya pada bulan Januari 2012 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi hingga kini sudah berjalan sekira 7 tahun lamanya, keadaan mana dipandang sebagai sesuatu yang tidak lazim bagi pasangan suami isteri yang rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa hal yang sama dapat dilihat dari usaha Majelis yang telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat, akan tetapi



berhasil dan Penggugat tetap berpendirian ingin bercerai dengan Tergugat, sementara Tergugat tidak pernah datang ke persidangan untuk mempertahankan hak-haknya, dengan demikian Majelis menilai Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, dan dengan menceraikan Penggugat dengan Tergugat akan dapat menghindarkan kedua belah pihak dalam penderitaan batin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan dalil Fiqliyyah yang berbunyi :

وإلا يشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya : Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan thalaqnya laki-laki dengan talak satu. (Kitab Ghoyatul Marem, hal 133).

دَرْءُ الْمَقَابِيذِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan / kebaikan (kitab Al-Asbah Wan Nazhoir, hal. 72).

Menimbang, bahwa keadaan-keadaan di atas telah cukup dijadikan fakta dan sesuai dengan alasan perceraian yang dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat, sehingga gugatan Penggugat sudah selayaknya untuk dikabulkan secara verstek, dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-



undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.041.000,- (satu juta empat puluh satribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 M. bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1440 H, oleh kami KHAIRUNNAS, sebagai Hakim Ketua Majelis serta RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag. dan FATHUR RIZQI, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh H. MUHAMMAD TAMIR, A.Md., S.H., sebagai Penitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

KHAIRUNNAS

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag.

FATHUR RIZQI, S.H.I.



Panitera,

H. MUHAMMAD TAMIR, A.Md., S.H.

Perincian biaya perkara tingkat pertama :

1. Pendaftaran -----	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses -----	Rp	50.000,-
3. Panggilan -----	Rp	950.000,-
4. Meterai -----	Rp	6.000,-
5. Redaksi -----	<u>Rp.</u>	<u>5.000,-</u>
J u m l a h -----	Rp.	1.041.000,-